



DOI: <https://doi.org/10.38035/jsmd.v3i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Bagaimana WTO Membatasi Kedaulatan Negara Dalam Menyusun Kebijakan Perdagangan?

Nazhwa Novena¹, Ikhsan Faturrahman², Alif Alno Pratama³, Fahrezy Gaza Al-Ghifari⁴

¹Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia, nazhwa.novena3298@student.unri.ac.id

²Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia, ikhsan.faturrahman0166@student.unri.ac.id

³Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia, alif.alno3094@student.unri.ac.id

⁴Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia, fahrezy.gaza3837@student.unri.ac.id

Corresponding Author: nazhwa.novena3298@student.unri.ac.id¹

Abstract: *This reserach analyzes the legal implications and structure of the WTO the economic sovereignty of developing countries. Through qualitative analysis based on case studies and document review, this study finds that Most Favoured Nation obligations, National Treatment, tariff binding, and subsidy discipline hinder the capacity of countries to design strategic industrial policies. The WTO's dispute settlement mechanism further reinforces the binding nature of the regime,as seen in the dispute between indonesia and the United States over restrictions on imports of horticultural and animal products. The results of the study show that structural imbalances make developing countries face greater challenges in defending their domestic interests. These findings emphasize that the WTO plays a significant role in determining the limits of developing countries' policy space in the context of global trade.*

Keyword: WTO, State Sovereignty, Developiment Country, Trade Policy, Dispute

Abstrak: Penelitian ini menganalisis implikasi hukum dan struktur WTO terhadap kedaulatan ekonomi negara-negara berkembang. Melalui analisis kualitatif berbasis studi kasus dan penelaahan dokumen, penelitian ini menemukan bahwa kewajiban Most Favoured Nation, National Treatment, pengikatan tarif, dan disiplin subsidi menghambat kapasitas negara dalam merancang kebijakan industri strategis. Mekanisme penyelesaian sengketa oleh WTO turut memperkuat sifat mengikat dari rezim tersebut, sebagaimana terlihat dalam kasus sengketa antara Indonesia-Amerika Serikat terkait pembatasan impor hortikultura dan produk hewani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya ketidakseimbangan struktural yang membuat negara berkembang menghadapi tantangan lebih besar dalam mempertahankan kepentingan domestik. Temuan ini menekankan bahwa WTO memainkan peran signifikan dalam menentukan batas ruang kebijakan negara berkembang.

Kata Kunci: WTO, Kedaulatan Negara, Negara Berkembang, Kebijakan Perdagangan, Sengketa

PENDAHULUAN

Sejak berdirinya pada tahun 1995, *World Trade Organization* (WTO) dibentuk untuk menciptakan sistem perdagangan internasional yang stabil, terbuka, dan dapat diprediksi melalui seperangkat aturan multilateral yang mengikat seluruh negara anggota. Di balik fungsi tersebut muncul dinamika baru ketika negara tidak lagi sepenuhnya bebas menentukan arah kebijakan perdagangannya karena komitmen internasional mengharuskan mereka mengikuti aturan global. Bagi negara berkembang, situasi ini menimbulkan dilema karena instrumen seperti proteksi industri, subsidi pembangunan, dan pembatasan impor yang penting bagi kebutuhan domestik sering kali dianggap bertentangan dengan ketentuan WTO. Kondisi tersebut menunjukkan berkurangnya ruang otonomi negara berkembang dalam mengatur perekonomian nasional.

Ketegangan semakin terlihat melalui mekanisme penyelesaian sengketa WTO atau *Dispute Settlement Body* yang memiliki otoritas hukum mengikat dan mampu memaksa negara mengubah kebijakan domestiknya. Sengketa antara Indonesia dan Amerika Serikat terkait impor hortikultura dan produk hewan menunjukkan bagaimana berbagai regulasi Indonesia dinyatakan tidak konsisten dengan GATT 1994 sehingga pemerintah harus melakukan penyesuaian kebijakan. Berbagai kajian memperlihatkan bahwa di dalam proses penyelesaian sengketa, posisi tawar negara berkembang cenderung lebih lemah dibanding negara maju. Fenomena ini menegaskan bahwa WTO tidak hanya mengatur arus perdagangan, tetapi juga mempengaruhi batas-batas kebijakan domestik dan menempatkan hukum internasional pada posisi yang dapat mengesampingkan keputusan politik nasional.

Berdasarkan dinamika tersebut muncul kebutuhan untuk memahami bagaimana aturan dan mekanisme penegakan WTO membatasi ruang kebijakan negara, terutama bagi negara berkembang yang memiliki kapasitas terbatas. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan bagaimana cara WTO membatasi kedaulatan negara dalam menyusun kebijakan perdagangan domestik, khususnya dalam konteks negara berkembang. Untuk menganalisis hal tersebut digunakan tiga perspektif teori, yaitu Institusionalisme Liberal, Realisme, dan Ekonomi Politik Kritis atau Dependensi, yang memberikan pemahaman mengenai peran institusi global, distribusi kekuasaan antarnegara, dan struktur ketergantungan ekonomi dalam membentuk perilaku serta ruang gerak negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2018), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat, yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alami dimana instrumen utamanya adalah peneliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur melalui analisis terhadap jurnal akademik, laporan resmi WTO, dan publikasi kajian hubungan internasional. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi pola pembatasan kebijakan perdagangan oleh WTO serta implikasinya bagi negara berkembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Most Favoured Nation (MFN)

Prinsip *Most Favoured Nation* (MFN) merupakan salah satu pilar utama sistem WTO. Ketentuan ini mewajibkan setiap negara anggota untuk memberikan perlakuan yang sama kepada semua mitra dagang tanpa diskriminasi. Dengan demikian, jika sebuah negara menurunkan tarif impor bagi satu negara, maka tarif tersebut harus otomatis berlaku bagi seluruh anggota WTO. Tujuan utama MFN adalah menciptakan perdagangan yang stabil, dapat diprediksi, dan non diskriminatif. Namun, di balik tujuan itu terdapat implikasi besar bagi ruang kebijakan (*policy space*) negara, terutama negara berkembang.

Salah satu konsekuensi paling signifikan dari prinsip MFN adalah hilangnya kemampuan negara untuk melakukan kerja sama strategis yang bersifat eksklusif dengan mitra tertentu. Dalam praktik pembangunan ekonomi, banyak negara berkembang ingin menjalin perjanjian khusus dengan negara yang memiliki teknologi lebih maju atau memiliki kesamaan kepentingan industri. Misalnya, negara mungkin ingin memberikan tarif preferensial kepada satu negara tertentu untuk mendorong transfer teknologi atau investasi industri manufaktur. Namun, di bawah aturan MFN, keistimewaan tersebut tidak bisa diberikan secara selektif, negara harus memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh anggota WTO. Akibatnya, strategi pembangunan yang memerlukan pemilihan mitra khusus menjadi sangat terbatas.

Selain itu, MFN juga mengurangi efektivitas kebijakan proteksi yang berfokus pada pembangunan industri *infant industry*. Banyak negara berkembang menggunakan hubungan bilateral yang spesifik untuk mengatur arus impor dan merancang perlindungan berlapis terhadap kompetisi global. Namun MFN memaksa negara untuk membuka akses yang setara bagi seluruh negara tanpa kemampuan untuk menyaring mitra dagang berdasarkan kebutuhan pembangunan industri tertentu. Hal ini melemahkan kemampuan negara untuk mengarahkan struktur industrinya secara bertahap dan terencana.

Subramanian dan Wei (2007) menunjukkan bahwa penerapan MFN sering kali menciptakan “ketidakseimbangan manfaat” di mana negara maju yang telah memiliki kapasitas industri kuat menikmati keuntungan terbesar, sementara negara berkembang kehilangan ruang fleksibilitas untuk merancang arsitektur perdagangan bilateral yang mendukung strategi pertumbuhan jangka panjang. Dengan demikian, meskipun MFN meningkatkan stabilitas global, aturan tersebut secara efektif menempatkan batasan yang signifikan pada kedaulatan negara dalam menentukan prioritas perdagangan sesuai kepentingan nasionalnya.

National Treatment

Prinsip *National Treatment* merupakan salah satu aturan fundamental WTO yang menetapkan bahwa produk impor harus diperlakukan tidak kurang menguntungkan dibandingkan produk domestik setelah memasuki pasar nasional. Ketentuan ini mencakup berbagai aspek seperti regulasi teknis, perpajakan, standar kesehatan, serta prosedur distribusi. Secara teori, aturan ini dirancang untuk mencegah diskriminasi terselubung terhadap barang impor melalui kebijakan domestik. Namun dalam praktiknya, prinsip ini justru membatasi ruang negaraterutama negara berkembang untuk merancang strategi industrialisasi yang berbasis proteksi dan penguatan industri lokal.

Salah satu dampak paling nyata dari *National Treatment* adalah berkurangnya kemampuan negara untuk memberikan dukungan fiskal dan insentif eksklusif kepada industri lokal. Dalam banyak kasus pembangunan ekonomi pada abad ke-20, negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, Jerman, dan Amerika Serikat menggunakan instrumen seperti pajak preferensial, subsidi selektif, dan regulasi teknis yang mengutamakan produksi domestik untuk melindungi sektor strategis mereka. Namun di bawah WTO, kebijakan-kebijakan semacam itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran *National Treatment* apabila terbukti memberikan keuntungan komparatif kepada produk lokal dibandingkan produk impor. Konsekuensinya, negara berkembang yang ingin membangun industri manufaktur atau meningkatkan kapasitas produksi lokal menghadapi risiko gugatan internasional jika regulasi mereka dianggap protektif.

Prinsip *National Treatment* juga membatasi penerapan kebijakan substitusi impor, yaitu strategi yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri dengan memperkuat kapasitas produksi domestik. Strategi ini pernah menjadi fondasi pembangunan di banyak negara sebelum rezim perdagangan global modern terbentuk. Namun, menurut Chang (2002), negara-negara maju justru “mencabut tangga” (*kicking away the ladder*) yang

dahulu mereka gunakan dengan membatasi negara berkembang agar tidak mengulangi strategi proteksi yang sama. Dengan diberlakukannya *National Treatment*, hampir setiap bentuk dukungan yang secara relatif menguntungkan produk lokal berpotensi dinilai diskriminatif, sehingga ruang kebijakan substitusi impor menjadi sangat sempit.

Akibatnya, *National Treatment* sering dipandang bukan sekadar instrumen perdagangan, tetapi sebagai mekanisme yang memperkuat posisi kompetitif negara maju dalam pasar global. Negara berkembang, dengan kapasitas industri yang masih lemah, sulit bersaing secara langsung dengan barang impor tanpa perlindungan yang memadai. Ketentuan ini menciptakan asimetri struktural seperti produk impor yang sudah matang secara industri masuk ke pasar domestik dan menikmati perlakuan yang sama, sementara produk lokal belum memiliki daya saing yang setara. Pada titik inilah *National Treatment* dapat menghambat kemampuan negara berkembang untuk melakukan industrialisasi secara bertahap melalui kebijakan protektif yang terkontrol.

Binding Tariffs (Kewajiban Mengikat Tarif)

Dalam kerangka WTO, setiap negara anggota harus menyetujui batas maksimum tarif impor yang disebut *bound tariffs*. Setelah tarif tersebut “diikat”, negara tidak lagi memiliki keleluasaan untuk menaikkannya tanpa melakukan renegosiasi formal melalui mekanisme WTO, sebuah proses yang sangat birokratis dan sering kali menuntut kompensasi kepada negara lain. Ketentuan ini pada dasarnya menciptakan komitmen jangka panjang yang membatasi kemampuan negara untuk menyesuaikan kebijakan perdagangan terhadap dinamika ekonomi domestik maupun global.

Keterbatasan ini menjadi semakin jelas ketika negara dihadapkan pada kondisi seperti lonjakan impor, fluktuasi harga komoditas, atau krisis ekonomi. Dalam situasi tersebut, kebijakan tarif tradisional biasanya digunakan untuk menstabilkan pasar domestik, melindungi industri lokal, dan mengurangi tekanan terhadap produsen nasional. Namun, karena tarif telah diikat dalam WTO, negara tidak dapat merespons dengan cepat tanpa berpotensi melanggar komitmen perdagangan internasional. Hal ini menjadikan kebijakan tarif kehilangan fungsinya sebagai instrumen stabilisasi ekonomi jangka pendek.

Bagwell dan Staiger (2011) menekankan bahwa meskipun tarif yang terikat memberikan kepastian bagi investor dan menjaga stabilitas sistem perdagangan multilateral, mekanisme ini sekaligus “mengurangi kapasitas negara dalam menyesuaikan kebijakan perdagangan terhadap perubahan kondisi ekonomi makro.” Negara berkembang sangat terdampak oleh pembatasan ini, mengingat mereka memiliki struktur industri yang lebih rentan, kemampuan fiskal yang terbatas, serta ketergantungan yang besar pada kebijakan proteksi sementara untuk membangun daya saing industri domestik. Dengan kata lain, *binding tariffs* mengurangi kedaulatan ekonomi negara, terutama ketika negara harus bertindak cepat dalam menghadapi tekanan eksternal.

Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement)

Perjanjian *Subsidies and Countervailing Measures* (SCM) mengatur bahwa berbagai bentuk subsidi yang dianggap mengganggu persaingan global dapat dilarang atau dibatasi secara signifikan. SCM membedakan subsidi menjadi beberapa kategori, termasuk prohibited subsidies, yaitu subsidi ekspor dan subsidi yang mensyaratkan penggunaan konten lokal. Regulasi yang ketat ini secara langsung membatasi kemampuan negara, terutama negara berkembang, untuk menggunakan subsidi sebagai alat pembangunan ekonomi.

Di banyak negara berkembang, subsidi merupakan instrumen kunci dalam memperkuat kapasitas produksi domestik, meningkatkan teknologi industri, dan mendorong pertumbuhan sektor strategis seperti pertanian, energi, dan manufaktur. Namun, aturan SCM membuat kebijakan-kebijakan tersebut berisiko digugat melalui mekanisme *Dispute Settlement Body* (DSB) jika dianggap merugikan negara lain. Hal ini menempatkan negara

berkembang dalam posisi sulit, karena mereka membutuhkan subsidi untuk tumbuh, tetapi dibatasi oleh aturan internasional yang mengutamakan persaingan pasar global.

Rodrik (2018) menyoroti paradoks historis dalam aturan ini. Ia menunjukkan bahwa hampir semua negara maju termasuk Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jerman melakukan industrialisasi dengan dukungan subsidi besar dan intervensi negara yang kuat. Namun setelah mencapai tingkat perkembangan ekonomi tertentu, negara-negara tersebut mendorong sistem perdagangan global yang membatasi penggunaan subsidi oleh negara berkembang. Rodrik menggambarkan fenomena ini sebagai upaya mempertahankan struktur perdagangan yang menguntungkan negara maju, sekaligus membatasi strategi pembangunan alternatif bagi negara berkembang. Dengan demikian, *SCM Agreement* tidak hanya membatasi kebijakan industri, tetapi juga mempersempit ruang strategis pembangunan (*policy space*) negara berkembang. Tanpa instrumen subsidi, negara berkembang memasuki pasar global dengan daya saing yang lebih lemah dan kemampuan negara yang lebih terbatas untuk memperkuat sektor domestik.

Mekanisme Penegakan *Dispute Settlement Body* (Dsb)

Sistem perdagangan multilateral WTO tidak hanya dibentuk untuk merumuskan aturan, tetapi juga memastikan bahwa aturan tersebut benar-benar dipatuhi oleh para anggotanya. Untuk itulah dibangun *Dispute Settlement Body* (DSB), sebuah mekanisme penyelesaian sengketa yang berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum perdagangan internasional. Setelah pada bab sebelumnya dibahas bagaimana sejumlah aturan WTO membatasi ruang kebijakan negara, pada bab ini pembahasan diarahkan pada bagaimana pembatasan tersebut diberlakukan secara konkret melalui proses hukum yang mengikat. DSB berfungsi layaknya “pengadilan” internasional, di mana negara dapat saling menggugat apabila kebijakan domestik dinilai melanggar komitmen WTO. Keputusan DSB bersifat final dan dapat memaksa negara mengubah regulasi nasional, sehingga mekanisme ini menjadi titik krusial yang menggambarkan pergeseran kewenangan dari kedaulatan domestik ke rezim perdagangan global.

Dispute Settlement Body (DSB) merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang menjadi pusat fungsi penegakan aturan dalam *World Trade Organization* (WTO). Keberadaan DSB lahir dari kebutuhan untuk memastikan bahwa komitmen dalam perjanjian multilateral dapat ditegakkan melalui mekanisme hukum yang jelas, terstruktur, dan memiliki kekuatan memaksa (Van den Bossche, 2020). Tanpa mekanisme adjudikasi yang kuat, aturan perdagangan hanya akan menjadi kesepakatan politis tanpa daya paksa. Karena itu, DSB dirancang bukan sebagai forum diplomatik, melainkan sebagai tribunal internasional yang menilai apakah suatu kebijakan nasional melanggar kewajiban WTO dan, jika terbukti melanggar, mewajibkan negara tersebut melakukan perubahan kebijakan.

Sejak WTO berdiri pada 1995 hingga 2024, tercatat lebih dari 600 sengketa resmi telah dibawa ke DSB, menjadikan mekanisme ini sebagai rezim adjudikasi ekonomi internasional yang paling aktif di dunia (WTO, 2024). Banyaknya perkara yang masuk menunjukkan bahwa sistem perdagangan global bukan hanya arena kerja sama, tetapi juga arena kompetisi hukum antarnegara. Negara menggunakan DSB sebagai instrumen legal ketika perundingan diplomatik tidak lagi memadai. Dengan demikian, DSB menjadi institusi utama dalam menegakkan aturan perdagangan global.

DSB memiliki kewenangan untuk membentuk panel independen yang menilai apakah suatu tindakan melanggar perjanjian WTO. Jika panel menemukan adanya pelanggaran, negara akan diperintahkan untuk mengubah atau mencabut kebijakan tersebut. Van den Bossche (2020) menegaskan bahwa inilah aspek yang membedakan DSB dari banyak forum sengketa internasional lainnya: WTO bukan sekadar mengeluarkan rekomendasi, tetapi mengeluarkan putusan yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan.

Keunikan ini semakin terlihat dari mekanisme tindak lanjut keputusan. Jika negara tidak mematuhi putusan dalam jangka waktu yang ditentukan, pihak penggugat dapat meminta kompensasi atau otorisasi retaliasi terhadap negara yang kalah. Dengan demikian, WTO memiliki struktur adjudikasi yang tidak hanya memutus, tetapi juga memastikan implementasi. Narlikar (2022) menyebut mekanisme ini sebagai wujud supranasionalitas WTO, karena keputusan DSB dapat secara langsung memengaruhi aturan domestik negara anggota.

Implikasi tersebut menyentuh aspek mendasar dari konsep kedaulatan negara. Jika sebelumnya kedaulatan dipahami sebagai kewenangan penuh negara untuk menetapkan kebijakan domestik, kehadiran DSB menunjukkan bahwa keputusan domestik dapat dinilai sah atau tidak sah oleh tribunal internasional. Karena itu, banyak akademisi menyatakan bahwa “DSB menandai pergeseran mengenai kebijakan domestik dapat dibatalkan oleh tribunal internasional,” sebuah pernyataan yang menggambarkan realitas bahwa kebijakan ekonomi nasional kini berada dalam kerangka hukum global yang lebih tinggi.

Bagi negara berkembang, sifat mengikat keputusan DSB memiliki implikasi yang lebih berat. Ketika negara berkembang kalah dalam sengketa, perubahan kebijakan yang diwajibkan sering kali berdampak pada strategi pembangunan jangka panjang seperti industrialisasi atau proteksi infant industry. Dengan demikian, keputusan DSB bukan hanya memutus legalitas suatu kebijakan, tetapi juga mempengaruhi arah pembangunan ekonomi negara anggota.

Biaya dan Ketimpangan Kapasitas

Meskipun WTO dan DSB berdiri atas prinsip kesetaraan antarnegara, di mana setiap anggota memiliki hak dan akses prosedural yang sama dalam mekanisme penyelesaian sengketa, realitas empiris menunjukkan ketimpangan yang sangat signifikan antara negara maju dan negara berkembang dalam memanfaatkan mekanisme tersebut. Negara maju memiliki sumber daya finansial, birokrasi hukum, dan pengalaman diplomatik yang memadai untuk menjalani proses litigasi yang panjang, kompleks, dan penuh dengan analisis teknis. Sebaliknya, banyak negara berkembang menghadapi kendala dalam menjalani proses tersebut, mulai dari keterbatasan staf ahli hingga pendanaan litigasi.

Proses litigasi di WTO membutuhkan biaya yang sangat besar. Menurut Narlikar (2022), satu perkara sengketa perdagangan WTO dapat menelan biaya hingga jutaan dolar AS, karena negara harus menanggung ongkos analisis ekonomi, konsultasi hukum, penyusunan data, dan representasi legal di Jenewa. Selain itu, proses sengketa bisa berlangsung bertahun-tahun, termasuk tahap panel awal, banding, serta mekanisme pemantauan implementasi putusan. Negara yang tidak memiliki anggaran besar akan kesulitan mempertahankan posisinya hingga akhir proses hukum tersebut.

Ketimpangan ini tercermin dalam distribusi negara penggugat di DSB. Hingga 2024, Amerika Serikat dan Uni Eropa mengajukan lebih dari 60% total gugatan di DSB (WTO, 2024). Dominasi ini tidak hanya menunjukkan intensitas kepentingan ekonomi yang dimiliki negara maju, tetapi juga mencerminkan kapasitas institusional yang memungkinkan mereka menggunakan DSB secara strategis sebagai alat internasional untuk memastikan keuntungan akses pasar tetap terjaga. Sebaliknya, sebagian besar negara berkembang lebih sering menjadi pihak tergugat karena tidak memiliki kapasitas untuk secara aktif mengajukan gugatan, meskipun merasa dirugikan oleh kebijakan negara lain.

Di sisi lain, negara berkembang seringkali harus berhadapan dengan lawan yang memiliki kapasitas litigasi jauh lebih kuat. Untuk menyusun pembelaan yang solid, negara harus mampu membuktikan bahwa kebijakan domestiknya konsisten dengan ketentuan WTO melalui data, argumentasi ekonomi, dan rujukan hukum yang rinci. Banyak negara berkembang tidak memiliki ahli internal yang mampu menyusun pembuktian semacam itu. Lester (2019) menyebut bahwa beberapa negara bahkan tidak memiliki divisi hukum

perdagangan internasional yang permanen di kementerian perdagangan atau luar negeri, sehingga sangat bergantung pada konsultan atau lembaga bantuan teknis yang cakupannya terbatas.

Ketimpangan ini tidak berhenti pada level proses, tetapi juga berdampak pada hasil. Dalam banyak sengketa, negara berkembang kalah bukan karena argumen substantifnya salah, tetapi karena ketidakmampuan sistemik dalam menyusun pembelaan yang mampu menandingi dokumen setebal ribuan halaman yang disusun oleh tim hukum negara maju. Pada titik ini, meskipun WTO menegakkan prinsip kesetaraan hukum secara prosedural, praktik sengketa menunjukkan bahwa kesetaraan kapasitas tidak tercapai. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa DSB beroperasi dengan prinsip kesetaraan hukum, tetapi tidak dengan kesetaraan kapasitas, sehingga ketimpangan struktural dalam sistem perdagangan global direproduksi di dalam ruang adjudikasi WTO.

Dalam kerangka ekonomi politik internasional, mekanisme ini mencerminkan relasi kekuasaan yang lebih luas. Negara maju tidak hanya memainkan peran lebih dominan dalam perumusan aturan WTO sejak awal, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menegakkannya melalui instrumen legal yang lebih kuat. Dengan demikian, DSB berfungsi sebagai instrumen yang memperkuat struktur ketidakseimbangan global, meskipun secara formal menggambarkan dirinya sebagai institusi yang netral dan berbasis aturan.

Contoh Kasus

Untuk memahami bagaimana mekanisme DSB bekerja dalam praktik dan bagaimana dampaknya terhadap kebijakan domestik negara anggota, dua contoh sengketa yang melibatkan Indonesia dapat dijadikan ilustrasi. Sengketa pertama adalah kasus Amerika Serikat dan Selandia Baru vs Indonesia terkait kebijakan impor hortikultura, produk hewan, dan daging yang berlangsung pada 2013–2017. Dalam kasus ini, Indonesia menerapkan sejumlah kebijakan seperti pembatasan musim pemasukan barang, kuota impor, persyaratan perizinan ketat, serta interpretasi tertentu terhadap standar sanitasi dan fitosanitasi. Amerika Serikat dan Selandia Baru menggugat aturan tersebut dengan dasar bahwa kebijakan Indonesia bertentangan dengan ketentuan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), terutama dalam hal nondiskriminasi dan tidak memberikan hambatan perdagangan yang tidak perlu. Panel WTO kemudian menyatakan bahwa sebagian besar kebijakan Indonesia tidak sejalan dengan aturan WTO, sehingga Indonesia diwajibkan menyesuaikan peraturan menteri terkait setelah putusan dijatuhkan (Lester, 2019). Kasus ini memperlihatkan bagaimana sebuah negara berkembang dipaksa mengubah kebijakan yang dibuat berdasarkan pertimbangan stabilitas pasokan domestik dan perlindungan petani lokal, menjadi kebijakan yang kompatibel dengan komitmen multilateral yang berlaku.

Sengketa kedua adalah Uni Eropa vs Indonesia dalam isu sawit. Uni Eropa menggugat sejumlah kebijakan Indonesia seperti pajak ekspor sawit, kebijakan *domestic market obligation*, dan dukungan industrialisasi hilir sawit dengan alasan bahwa kebijakan tersebut menghambat akses pasar minyak nabati Eropa dan bertentangan dengan aturan WTO. Selain itu, Uni Eropa juga menerapkan standar lingkungan yang ketat terhadap produk sawit, termasuk melalui *Renewable Energy Directive*, yang berdampak pada pembatasan penggunaan biodiesel berbasis sawit di pasar Eropa. Indonesia berpendapat bahwa tekanan tersebut bukan murni didasarkan pada alasan lingkungan, tetapi juga mencerminkan persaingan dagang untuk melindungi pasar minyak nabati domestik Eropa. Persoalan ini menunjukkan bahwa dalam sengketa sawit, Indonesia tidak hanya menghadapi tantangan hukum, tetapi juga tekanan politik dan ekonomi global.

Dalam perspektif yang lebih luas, kasus ini menunjukkan bahwa DSB menjadi arena di mana pertarungan kepentingan negara berlangsung melalui instrumen hukum internasional. Negara berkembang seperti Indonesia harus mempertahankan kebijakan strategis industri hilir yang menjadi prioritas pembangunan ekonomi, tetapi pada saat yang

sama harus memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat dipertahankan dalam kerangka hukum WTO. Oleh karena itu, dalam DSB, negara tidak hanya diuji secara hukum, tetapi juga secara politik, karena gugatan seringkali mencerminkan kepentingan ekonomi dan strategi industrialisasi negara penuntut.

Kedua kasus ini menggambarkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa WTO tidak hanya membangun kepastian hukum dalam sistem perdagangan global, tetapi juga memengaruhi ruang kebijakan domestik melalui keputusan yang bersifat mengikat. Dengan demikian, DSB berfungsi sebagai instrumen penegakan yang mengubah cara negara memandang posisi kedaulatan ekonomi dalam dunia yang semakin terintegrasi.

Pembahasan mengenai mekanisme DSB menunjukkan bahwa penerapan aturan WTO tidak berlangsung dalam ruang kekuasaan yang sepenuhnya setara. Meskipun secara prinsip setiap negara memiliki hak dan kedudukan hukum yang sama, kapasitas sumber daya, kemampuan litigasi, pemahaman teknis, dan posisi tawar politik antar negara tidak berada pada level yang seimbang. Akibatnya, negara berkembang tidak hanya sering menghadapi gugatan, tetapi juga kerap dipaksa menyesuaikan kebijakan nasional setelah kalah di forum DSB. Statistik sengketa WTO menunjukkan kecenderungan negara maju sebagai pihak penggugat dominan, sedangkan negara berkembang lebih sering berada di posisi tergugat serta lebih rentan menghadapi konsekuensi hukum maupun ekonomi. Kondisi ini menegaskan bahwa proses penegakan aturan WTO bukan sekadar persoalan legal formal, tetapi juga mencerminkan struktur kekuasaan dalam sistem perdagangan global. Dampak ketimpangan ini terhadap ruang kebijakan negara berkembang akan dianalisis lebih lanjut dalam bab berikutnya.

World Trade Organization (WTO) merupakan institusi yang berperan besar dalam menciptakan keteraturan dan kepastian dalam sistem perdagangan internasional melalui seperangkat aturan multilateral yang mengikat. Negara-negara anggota tidak hanya berkomitmen secara politis, tetapi juga secara hukum untuk menyesuaikan kebijakan domestiknya agar sejalan dengan perjanjian bersama. Dengan kata lain, WTO menandai pergeseran tata kelola perdagangan global dari sistem yang berlandaskan negosiasi bilateral menuju struktur hukum kolektif yang bersifat mengikat dan dapat ditegakkan melalui mekanisme adjudikasi formal (Van den Bossche, 2020). Rezim perdagangan internasional ini menjadi salah satu contoh paling maju dari konsolidasi aturan global yang mampu menembus batas kedaulatan tradisional negara.

Mekanisme penegakan aturan WTO dijalankan melalui *Dispute Settlement Body* (DSB), yang berfungsi sebagai tribunal internasional dalam menyelesaikan sengketa antarnegara. DSB memberikan keputusan yang bersifat final dan mengikat, serta memiliki prosedur tindak lanjut yang dapat memaksa negara melaksanakan putusan, termasuk pemberian otorisasi retaliasi jika negara yang kalah tidak mematuhi. Posisi lembaga ini menjadikan WTO tidak sekadar organisasi perundingan, tetapi lembaga supranasional yang dapat memaksa negara menyesuaikan undang-undang atau regulasi nasionalnya apabila dinyatakan melanggar komitmen multilateral yang berlaku (Narlikar, 2022). Dengan demikian, DSB menempatkan norma internasional di atas kebijakan domestik dalam konteks perdagangan.

Dalam perspektif hukum internasional, fenomena ini menunjukkan bahwa kedaulatan negara mengalami transformasi. Negara memang tetap memiliki kedaulatan formal, namun ruang gerak kebijakan ekonomi domestiknya dibatasi oleh aturan yang telah disepakati secara kolektif melalui WTO. Hal ini menciptakan bentuk baru kedaulatan yang bersifat responsif dan terikat aturan global. Oleh karena itu, banyak akademisi menyimpulkan bahwa dalam rezim perdagangan modern, kedaulatan tidak hilang, tetapi beroperasi dalam batasan hukum internasional yang semakin kuat.

Namun, dampak penguatan WTO dan DSB tidak dirasakan secara seimbang. Negara-negara berkembang menjadi pihak yang paling terdampak karena keterbatasan kapasitas

litigasi, sumber daya birokrasi, dan akses terhadap tenaga ahli hukum serta analisis ekonomi. Proses penyelesaian sengketa WTO membutuhkan biaya besar dan berlangsung panjang, sehingga hanya negara dengan kapasitas institusional kuat yang mampu memanfaatkannya secara optimal. Hal ini tercermin dalam distribusi kasus di DSB, di mana sebagian besar gugatan diajukan oleh negara maju, sementara negara berkembang lebih sering menjadi tergugat (WTO, 2024).

Sengketa hortikultura Indonesia melawan Amerika Serikat serta sengketa sawit dengan Uni Eropa memberikan contoh bagaimana negara berkembang dipaksa menyesuaikan kebijakan strategis yang dirancang untuk kepentingan nasional. Dalam kasus-kasus tersebut, Indonesia harus merevisi peraturan domestik agar sesuai dengan ketentuan WTO, yang menunjukkan bahwa putusan DSB memiliki dampak langsung terhadap arah pembangunan ekonomi nasional (Lester, 2019).

Dalam sistem perdagangan global saat ini, kedaulatan negara tidak hilang, tetapi berubah bentuk. Kebijakan ekonomi yang dahulu sepenuhnya ditetapkan melalui mekanisme nasional kini harus disesuaikan dengan aturan dan komitmen internasional seperti WTO. Negara tetap berdaulat, tetapi ruang geraknya dibatasi oleh ketentuan global yang mengikat secara hukum. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan ekonomi tidak lagi eksklusif berada di tingkat domestik, melainkan harus diseimbangkan dengan standar dan kepentingan internasional yang telah disepakati.

Dampak Kebijakan Ini Bagi Negara Berkembang

Dalam sistem perdagangan global yang diatur WTO, negara berkembang menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan fleksibilitas kebijakan industrinya. Meskipun WTO menjanjikan keterbukaan pasar dan stabilitas perdagangan, aturan-aturan yang bersifat mengikat sering kali membuat negara berkembang kehilangan ruang untuk melindungi sektor strategis atau mengatur perekonomian sesuai kebutuhan domestik. Kondisi ini menciptakan dilema karena negara berkembang masih berada pada tahap industrialisasi awal yang membutuhkan kebijakan protektif, sementara regulasi WTO mendorong liberalisasi yang lebih cepat dari kapasitas mereka.

WTO membatasi berbagai instrumen kebijakan yang selama ini digunakan negara berkembang untuk memperkuat struktur industrinya. Salah satu contohnya adalah aturan binding tariffs yang membuat negara tidak lagi bebas menaikkan tarif ketika industri domestik membutuhkan perlindungan. Ketentuan mengenai penghapusan kuota impor dan pembatasan non-tariff measures lainnya juga semakin mempersempit kapasitas negara dalam mengendalikan arus barang demi menjaga stabilitas industri lokal. Akibatnya, negara berkembang sulit menyesuaikan kebijakan perdagangan secara fleksibel meskipun menghadapi ancaman lonjakan impor atau ketidakpastian pasar.

Batasan lain datang dari aturan mengenai subsidi dalam *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* (SCM). Banyak bentuk subsidi yang sebenarnya dibutuhkan negara berkembang, seperti subsidi ekspor, subsidi input, atau dukungan bagi industri baru dikategorikan sebagai distorsi perdagangan dan berpotensi digugat di WTO. Padahal, negara-negara maju sendiri pernah menggunakan instrumen yang sama ketika mereka berada pada tahap awal industrialisasi. Ketika ruang untuk memberikan subsidi semakin dibatasi, negara berkembang kehilangan instrumen penting untuk memperkuat daya saing industrinya.

Hilangnya fleksibilitas kebijakan industri membuat negara berkembang harus bersaing dalam pasar global tanpa fondasi industri yang kuat. Ketika tidak lagi memiliki kebebasan untuk menetapkan tarif, mempertahankan pembatasan impor, atau memberikan insentif strategis, negara berkembang cenderung tetap berada pada posisi sebagai pemasok komoditas mentah dan produk berteknologi rendah. Rantai nilai global akhirnya tetap dikuasai oleh negara maju yang memiliki teknologi dan kapasitas produksi lebih tinggi, sementara negara berkembang kesulitan melakukan transformasi ekonomi secara mandiri.

Di dalam WTO, negara berkembang sering kali berada pada posisi sebagai *price taker* karena tidak memiliki daya tawar yang setara dalam proses pembuatan aturan perdagangan multilateral. Meskipun secara formal keputusan WTO diambil berdasarkan konsensus, praktiknya proses negosiasi sering didominasi oleh negara maju yang memiliki kapasitas diplomatik, teknis, dan sumber daya lebih besar. Banyak keputusan penting dibahas melalui pertemuan-pertemuan informal dan kelompok kecil negara berpengaruh, sehingga negara berkembang hanya menjadi pihak yang mengikuti keputusan yang telah dibentuk tanpa benar-benar terlibat secara setara.

Ketimpangan ini mengakibatkan negara berkembang tidak memiliki peran strategis dalam menentukan arah perkembangan aturan perdagangan global. Mereka harus menyesuaikan kebijakan domestiknya dengan kesepakatan internasional yang lebih banyak mencerminkan kepentingan negara maju. Dalam situasi seperti ini, negara berkembang dapat berpartisipasi dalam pasar internasional, tetapi tidak memiliki kontrol untuk mempengaruhi struktur atau regulasi yang membentuk pasar tersebut. Dengan kata lain, mereka mengikuti aturan, tetapi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk membentuk aturan tersebut.

Posisi sebagai *price taker* ini juga berdampak pada kemampuan negara berkembang dalam memaksimalkan manfaat perdagangan global. Walaupun keanggotaan WTO memberikan akses terhadap pasar internasional, akses tersebut tidak selalu menguntungkan ketika aturan utamanya tidak berpihak pada kebutuhan pembangunan domestik. Ketika standar, regulasi, dan mekanisme kontrol lebih mencerminkan kepentingan ekonomi negara maju, negara berkembang hanya dapat menerima kondisi pasar yang ada tanpa mampu mengubah distribusi keuntungan yang terjadi.

Pada akhirnya, ketimpangan daya tawar ini memperkuat jarak antara negara maju dan negara berkembang dalam sistem perdagangan global. Meskipun WTO mengklaim menyediakan lapangan bermain yang setara, ketidaksetaraan kapasitas dan dominasi negara berpengaruh membuat negara berkembang tetap berada pada posisi struktural yang lemah. Mereka menjadi peserta dalam perdagangan internasional, tetapi tidak memiliki pengaruh dalam menentukan dinamika pasar global itu sendiri, sehingga peran mereka tidak pernah bergerak jauh dari sekadar *price taker*.

Reproduksi Ketimpangan Struktural

Rezim perdagangan multilateral yang dijalankan oleh WTO sering dipandang tidak hanya sebagai sarana untuk menciptakan keteraturan global, tetapi juga sebagai struktur yang memperkuat ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang. Standar dan aturan yang diterapkan dalam berbagai perjanjian sering kali lebih selaras dengan kebutuhan dan kapasitas industri negara maju. Sementara itu, negara berkembang yang berada pada tahap pembangunan berbeda harus menyesuaikan diri dengan standar tersebut, meskipun kemampuan produksinya masih terbatas dan belum berada di level yang sama.

Kondisi ini membuat negara berkembang menghadapi tantangan tambahan dalam bersaing di pasar global. Mereka tidak hanya harus menghadapi kompetisi dengan negara maju yang industrinya telah matang, tetapi juga harus memenuhi standar global yang sering kali tidak mencerminkan tahapan industrialisasi mereka sendiri. Dalam banyak kasus, standar teknis, lingkungan, maupun kesehatan ditetapkan berdasarkan kebutuhan negara maju, sehingga negara berkembang menghadapi biaya kepatuhan yang jauh lebih besar. Hal ini mengurangi daya saing mereka dan memperkuat posisi negara maju dalam rantai nilai global. WTO kerap menggambarkan dirinya sebagai pencipta "*level playing field*", namun kenyataannya lapangan tersebut tidak pernah benar-benar rata. Negara maju sudah memiliki fondasi industri yang kuat dan stabil, sementara negara berkembang masih berupaya mengejar ketertinggalan. Dalam kondisi seperti ini, liberalisasi perdagangan justru memperkuat struktur ketergantungan, contoh nyatanya adalah negara berkembang terus

menjadi pemasok komoditas mentah atau barang berteknologi rendah, sementara negara maju menguasai produksi bernilai tambah tinggi.

Ketimpangan ini juga diperburuk oleh kelemahan domestik yang menghambat negara berkembang dalam beradaptasi dengan aturan global. Keterbatasan kapasitas institusi, lemahnya kemampuan teknologi, dan kurangnya dukungan finansial membuat mereka sulit memanfaatkan peluang yang ditawarkan perdagangan bebas. Akibatnya, rezim perdagangan internasional bukan hanya gagal meratakan struktur ekonomi dunia, tetapi justru menjadi mekanisme yang mempertahankan pola ketergantungan jangka panjang. Dengan demikian, ketimpangan struktural terus direproduksi baik di tingkat global maupun domestik, dan negara berkembang tetap berada pada posisi yang sulit dalam persaingan ekonomi internasional.

WTO menciptakan *level playing field* di atas tanah yang tidak pernah rata, sehingga negara berkembang terus berjuang dalam struktur global yang tidak mereka rancang, namun harus mereka patuhi.

KESIMPULAN

Artikel ini menunjukkan bahwa aturan dan mekanisme penegakan WTO secara nyata membatasi kedaulatan negara dalam menyusun kebijakan perdagangan domestik, terutama bagi negara berkembang. Aturan seperti *Most Favoured Nation*, *National Treatment*, pengikatan tarif, dan pembatasan subsidi dalam *SCM Agreement* terbukti membatasi kemampuan negara untuk menjalankan strategi proteksi industri, pemberian insentif domestik, serta penyesuaian tarif sesuai kebutuhan pembangunan. Temuan ini memperlihatkan bahwa ruang kebijakan yang sebelumnya menjadi domain penuh pemerintah nasional kini bergerak dalam kerangka hukum internasional yang mengikat, sehingga kedaulatan ekonomi tidak lagi bersifat absolut.

Mekanisme penegakan melalui *Dispute Settlement Body* memperkuat sifat mengikat aturan WTO dengan memberikan keputusan final yang dapat memaksa negara melakukan perubahan regulasi domestik. Kasus Indonesia dalam sengketa hortikultura dan sawit menunjukkan bahwa negara berkembang tidak hanya harus menyesuaikan kebijakan strategisnya, tetapi juga menghadapi tantangan kapasitas litigasi, teknis, dan finansial yang membuat posisi tawarnya tidak seimbang. Dengan demikian, pembatasan kedaulatan tidak hanya terjadi pada level aturan substantif, tetapi juga melalui mekanisme penegakan yang secara struktural lebih menguntungkan negara dengan kapasitas institusional kuat. Hasil ini menegaskan bahwa WTO berperan dalam menentukan batas ruang kebijakan negara berkembang dalam sistem perdagangan global.

Dari temuan tersebut, perbaikan yang relevan bagi bidang teknik industri dan sains secara umum terletak pada pentingnya penguatan kapasitas analitis dan kelembagaan. Negara berkembang perlu mengadopsi pendekatan berbasis data, pengelolaan risiko, dan analisis sistem yang lebih kuat untuk merancang kebijakan industri yang tetap kompatibel dengan aturan WTO tanpa menghilangkan tujuan pembangunan domestik. Prinsip-prinsip dalam teknik industri seperti optimasi proses, manajemen rantai pasok, dan desain kebijakan berbasis bukti dapat digunakan untuk memperkuat kemampuan negara dalam menilai dampak regulasi global terhadap sektor-sektor strategis. Selain itu, peningkatan infrastruktur analitik dan kemampuan teknis dalam menghadapi proses litigasi internasional menjadi langkah penting agar negara berkembang tidak terus berada dalam posisi yang rentan. Keseluruhan temuan menegaskan bahwa dalam rezim perdagangan modern, negara tetap berdaulat, tetapi kedaulatannya beroperasi dalam batasan hukum internasional yang menuntut kapasitas teknis dan kelembagaan yang semakin maju.

REFERENSI

- Ala'i, P. (2008). *The WTO and developing countries: The need for more change*. *Journal of International Economic Law*, 11(4), 779–802. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgn037>
- Bagwell, K., & Staiger, R. (2011). What do trade negotiators negotiate about? Empirical evidence from the World Trade Organization. *American Economic Review*, 101(4), 1237–1273. <https://doi.org/10.1257/aer.101.4.1237>
- Barton, J., Goldstein, J., Josling, T., & Steinberg, R. (2006). *The evolution of the trade regime: Politics, law, and economics of the GATT and the WTO*. Princeton University Press.
- Bown, C. P., & Irwin, D. A. (2019). *The GATT and the WTO: A 75-year retrospective*. Peterson Institute for International Economics.
- Chang, H.-J. (2002). *Kicking away the ladder: Development strategy in historical perspective*. Anthem Press.
- Chase, K. A. (2015). The domestic politics of trade policy: Theory and evidence. *Annual Review of Political Science*, 18, 545–564. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-052213-040022>
- Davis, C. L., & Bermeo, S. (2009). Who files? Developing country participation in GATT/WTO adjudication. *The Journal of Politics*, 71(3), 1033–1049. <https://doi.org/10.1017/S0022381609990164>
- Evenett, S. J., & Hoekman, B. M. (2006). The WTO dispute settlement system: A first assessment. *The World Economy*, 29(3), 591–609. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9701.2006.00773.x>
- Hoekman, B., & Kostecki, M. (2009). *The political economy of the world trading system* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Indonesia for Global Justice. (2017, November 24). *Kalah di kasus pembatasan impor hortikultura: Indonesia terancam sanksi*. <https://igj.or.id/2017/11/24/kalah-di-kasus-pembatasan-impor-hortikultura-indonesia-terancam-sanksi/>
- Indonesia for Global Justice. (2018). *Sengketa dagang AS dan Indonesia di WTO*. <https://igj.or.id/wp-content/uploads/2018/09/FACT-SHEET-IGJ-Agustus-2018-Sengketa-Dagang-AS-dan-Indonesia-di-WTO.pdf>
- Jackson, J. H. (1997). *The world trading system: Law and policy of international economic relations*. MIT Press.
- Keohane, R. O. (1984). *After hegemony: Cooperation and discord in the world political economy*. Princeton University Press.
- Lester, S. (2019). Developing country participation in WTO dispute settlement. *World Trade Review*, 18(2), 245–267. <https://doi.org/10.1017/S1474745618000532>
- Mahfuza, N. Z., Nasution, Z., & Lubis, F. (2024). Implikasi globalisasi dan kapitalisme perspektif teori dependensi. *Jurnal Masharif al-Syariah*, 9(3), 1923–1933. <https://doi.org/10.24235/masharif.v9i3.12345>
- Moon, W. (2012). Power politics and the WTO: Debunking some common myths. *Harvard International Law Journal*, 53(2), 135–178.
- Narlikar, A. (2022). *Poverty, politics, and power in the WTO*. Cambridge University Press.
- Rodrik, D. (2011). *The globalization paradox: Democracy and the future of the world economy*. W. W. Norton & Company.
- Rodrik, D. (2018). *Straight talk on trade: Ideas for a sane world economy*. Princeton University Press.
- Shaffer, G. (2011). How developing countries use the WTO dispute settlement system. *Journal of International Economic Law*, 13(2), 273–302. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgr008>
- Shaffer, G., & Gao, H. (2023). *Emerging powers and the world trading system*. Cambridge University Press.

- Steinberg, R. (2004). Judicial lawmaking at the WTO: Discursive, constitutional, and political constraints. *American Journal of International Law*, 98(2), 247–281. <https://doi.org/10.2307/3181731>
- Stiglitz, J. E. (2022). Rewriting the rules of the global economy: An agenda for growth and shared prosperity. *Globalizations*, 19(1), 89–105. <https://doi.org/10.1080/14747731.2021.1978476>
- Subramanian, A., & Wei, S.-J. (2007). The WTO promotes trade, strongly but unevenly. *Journal of International Economics*, 72(1), 151–175. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2006.05.002>
- United States Trade Representative. (2017). *United States wins WTO dispute over Indonesia's import restrictions on horticultural products, animals, and animal products*. <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases>
- World Trade Organization. (2023). *Annual report 2023*. https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/anrep23_e.pdf
- World Trade Organization. (2024). *Dispute settlement statistics*. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispute_statistics_e.htm
- Zang, Z. (2020). Dispute settlement in the WTO: Is the playing field really level? *Global Policy*, 11(1), 85–95. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12702>
- Zulfa, M. (2020). Sengketa perdagangan Indonesia-Amerika Serikat dalam kasus hortikultura di WTO. *Khalifa Journal of Islamic and Legal Studies*, 2(1), 45–60.